

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN ALAT PENERANGAN  
JALAN PADA KAWASAN PEJALAN KAKI DI SEPANJANG PANTAI  
PURUS KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII)**

**OLEH :**  
**ZHILVIA ASSURA**  
**BP. 1610112022**

**Pembimbing:**

**Frenadin Adegustara, S.H.,M.S.**

**Romi, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

(Zhilvia Assura, 1610112022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara)

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*” Tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan umum yang layak, dapat diartikan negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya bagi masyarakat. Kenyataannya, alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki (disebut juga lampu hias) di sepanjang Pantai Purus Kota Padang terkesan tidak terawat, mengalami kerusakan, dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan yang terjadi ialah besi kerangkeng pelindung lampu yang patah, terlepas, dan lampu yang hilang. Kondisi dimaksud tentu menimbulkan asumsi negatif terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana bentuk koordinasi pemerintah dalam pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang? 2) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang? 3) Bagaimana tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Kewenangan pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Padang No. 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga tidak lagi diperlukan adanya koordinasi. 2) Bentuk pengawasan: Inspektorat Kota Padang melakukan pengawasan internal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang melakukan pengawasan preventif, Satpol PP Kota Padang melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif. 3) Tidak adanya tindak lanjut pengawasan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus oleh Pemerintah Kota Padang.

**Kata Kunci :** *Pengawasan, Pemeliharaan, Lampu Hias, Alat Penerangan Jalan*